



**PUTUSAN**

**Nomor: 4806/Pdt.G/2021/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan TKW,  
, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,  
dalam perkara ini menguasai kepada **Daryanto, SHI, MH** Advokat yang beralamat Perum Green Sarabau Blok B no.06 RT14 RW.05 Desa sarabau, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4806/Pdt.G/2021/PA.Bbs;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 03 Desember 2021 dan tanggal 10 Desember 2021 Tergugat telah tidak berada di alamat yang ada pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hasil relaas tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang kabur karena Tergugat tidak bertempat tinggal yang didaftarkan oleh Tergugat sehingga perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 1 dari 3 hlm. Putusan No. 4780/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Bahwa berdasarkan hasil relaas tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang kabur karena Tergugat tidak berteempat tinggal yang didaftarkan oleh Tergugat sehingga perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Rohudi, M.H. dan Drs. Nursidik, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 2 dari 3 hlm. Putusan No. 4806/Pdt.G/2021/PA.Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Rohudi, M.H.**

**Drs. Nursidik, M.H.**

Panitera Pengganti

**R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>315.000,00,-</b>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 3 dari 3 hlm. Putusan No. 4806/Pdt.G/2021/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)